



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, FAX (0411) 585188
Laman www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 07290/UN4.1/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN
MAHASISWA BARU MELALUI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pada penerimaan mahasiswa baru melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam lingkungan Universitas Hasanuddin dipandang perlu menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Statuta Unhas PTN-BH;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 36621/UN4.1/PP.37/2017 Tanggal 14 Desember 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
13. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 23/UN4.1/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Hasanuddin

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerimaan mahasiswa baru Program Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Agustus 2023

REKTOR



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat Akademik Unhas.
2. Para Wakil Rektor Dalam Lingkungan Unhas.
3. Sekretaris Universitas Unhas.
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah Unhas.
5. Para Kepala Biro dan Direktur Dalam Lingkungan Unhas.
6. Para KTU Fakultas/Sekolah Unhas.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 07290/UN4.1/KEP/2023 tanggal 14 Agustus 2023
Tentang : Penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin.

Persyaratan :

1. Calon peserta minimal lulus diploma tiga untuk jenjang diploma empat atau strata satu (sarjana);
2. Calon peserta minimal lulus strata satu (sarjana)/diploma empat untuk jenjang strata dua (magister) dan jenjang profesi; dan
3. Calon peserta memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di Unhas yang akan ditempuh.

Prosedur :

1. Calon peserta harus memenuhi persyaratan sebelum melakukan pembayaran biaya pendaftaran, karena tidak ada pengembalian biaya pendaftaran.
2. Registrasi akun pendaftaran seleksi melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
3. Melakukan pembayaran biaya registrasi sesuai yang tertera pada link pendaftaran untuk mendapatkan detail akun pendaftar.
4. Nomor peserta HP/WA berfungsi user ID dan Kode Akses/PIN berfungsi sebagai password yang tercetak pada bukti pembayaran.
5. Mengisi formulir online pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
6. Pada laman Form Login Pendaftaran Camaba: **username** masukkan Nomor HP/WA yang digunakan pada saat melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan **password** masukkan Kode Akses yang tertera pada bukti Pembayaran.
7. Bagi peserta yang telah membayar dan tidak dapat login dengan kode akses dari bank dapat mengirimkan bukti pembayaran ke WhatsApp (WA) nomor Helpdesk.
8. Memilih Jenjang Pendidikan
9. Memilih Program Studi (Program Studi yang dibuka dapat dilihat pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id> pada menu Program Studi.
9. Mengisi Biodata secara cermat.
10. Mengupload kelengkapan berkas:
 - a. Pas foto berwarna terbaru (latar merah, pakaian tanpa atribut/logo)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Ijazah S1
 - d. Transkrip S1
 - e. Sertifikat Pelatihan/Pengembangan Profesional 5 tahun terakhir.
 - f. Surat Ijin Belajar dari Instansi peserta.
 - g. Surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan.
 - h. Bukti Kelulusan seleksi beasiswa (bagi pendaftar beasiswa).
 - i. Akreditasi Institusi / Program Studi Asal dapat di screenshot dari website BAN PT.
 - j. Surat Keterangan/Sertifikat pernah menduduki jabatan di institusi asal.
 - j Bukti pembayaran pendaftaran
11. Melakukan pencetakan Kartu Ujian setelah berkas diverifikasi dan memenuhi syarat oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
12. Membaca dengan cermat informasi dalam Kartu Ujian tentang hari, tanggal, waktu, dan materi ujian;
13. Bagi peserta yang telah membayar biaya pendaftaran namun tidak melakukan pendaftaran secara online sesuai jadwal, maka peserta dinyatakan gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.

14. Membaca dengan cermat informasi dalam Kartu Ujian tentang hari, tanggal, waktu, dan materi ujian;
15. Bagi peserta yang telah membayar biaya pendaftaran namun tidak melakukan pendaftaran secara online sesuai jadwal, maka peserta dinyatakan gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan
16. Materi Ujian:
 - Tes Potensi Akademik (TPA)
 - Wawancara
17. Pelaksanaan Ujian Online :
 - a. Peserta mencetak kartu ujian sesuai jadwal pencetakan kartu ujian.
 - b. Peserta menyiapkan Komputer/Laptop yang system operasinya (OS) Microsoft Windows untuk mengerjakan soal.
 - c. HP Peserta terhubung dengan aplikasi Zoom.
 - d. Posisi Kamera HP Peserta diarahkan ke Monitor Komputer dan Peserta.
 - e. Pastikan Akses Internet Bagus di tempat masing-masing.
 - f. Login dengan akun masing-masing pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
 - g. Peserta sudah siap 1 jam sebelum Ujian dimulai.
 - h. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Tengah (WITA).
 - i. Monitoring/Absensi Peserta Ujian melalui Zoom (wajib mengaktifkan Audio dan Kamera HP selama ujian berlangsung).
 - j. ID dan Password Zoom akan diberikan sebelum ujian dimulai.
 - k. Sosialisasi koneksi jaringan akan dilakukan sebelum pelaksanaan ujian dan wajib diikuti oleh seluruh peserta.
 - l. Pengawas Ujian akan menghubungi peserta untuk bergabung dalam WA Grup "Room Ujian sebelum pelaksanaan sosialisasi koneksi jaringan.
 - m. Hubungi helpdesk jika peserta belum dimasukkan dalam WA Grup "Room Ujian".
18. Pengumuman Hasil Ujian secara online melalui akun masing-masing peserta.
19. Registrasi Ulang / Pembayaran SPP Semester 1 (satu).
20. Prosesi Penerimaan Mahasiswa Baru.

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001